**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual reaksi ini dapat menimbulkan rasa malu, marah, benci dan tersinggung (Firman et al., 2018). Pada tahun 2016 *ActionAid* melakukan survei mengenai *street harassment* di beberapa negara, di dapatkan bahwa 75% perempuan di London, 79% kaum perempuan yang tinggal di kota-kota India, 86% di Thailand dan 89% di Brazil dari 4 negara tersebut di dapatkan kasus Pelecehan Seksual dan Kekerasan di depan umum.

SIMFONI-PPA ( Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat tanggal 24 Desember 2021 terdapat 20.278 kasus Kekerasan yang terjadi. Kekerasan dan Pelecehan Seksual adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi 8.274 kasus, kekerasan fisik 7.310 kasus, institusi publik menjadi tempat paling sering terjadi kasus kekerasan dengan 4.902 kasus, disusul fasilitas umum dengan 2.493 kasus, 508 kasus terjadi di sekolah, 332 kasus di tempat kerja dan 71 kasus di lingkungan pesantren. Masih di ranah publik, sepanjang tahun 2021 sebanyak 375 pelaku Kekerasan dan Pelecehan Seksual adalah tenaga pendidik, 99 pelaku adalah rekan kerja dan 86 pelaku adalah atasan/majikan.

 Pelecehan Seksual di Indonesia merupakan suatu fakta sosial yang banyak terjadi di masyarakat namun jarang di laporkan ke pihak yang berwenang. Berdasarkan survei terhadap responden sebanyak 25.213 laki-laki dan perempuan di temukan bahwa 58% responden melaporkan pernah mengalami Pelecehan Seksual Verbal, 25% pernah mengalami Pelecehan Seksual berupa tindakan fisik yang tidak di inginkan seperti di sentuh, di pijat, di remas, di peluk atau di cium lebih dari 20% melaporkan pernah di paksa melihat atau menyaksikan konten pornografi, melihat alat kelamin seseorang atau menyaksikan aktivitas seksual (Rusyidi et al., 2019).

Kasus pada ranah personal konsisten selama 5 tahun terakhir menjadi kasus tertinggi, termasuk kekerasan pada istri, pacar, mantan pacar, anak dan lainnya. Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual ranah publik dan komunitas memiliki angka tertinggi di bandingkan kekerasan lainnya, yakni sebanyak 64% kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan Seksual yang di maksud adalah pencabulan (1.136), perkosaan (762), pelecehan seksual (294), dan persetubuhan (156). Menurut CATAHU Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, istilah persetubuhan dan pencabulan di gunakan karena dasar hukum yang tertera pada KUHP. Pelecehan Seksual dalam hal ini juga dapat melingkupi pencabulan dan persetubuhan. Komnas perempuan mengartikan bahwa pelecehan seksual adalah Tindakan seksual dengan sentuhan fisik atau non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas hingga korban merasa tidak nyaman, tersinggung dan terancam (Evi minarsih, 2018).

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Selatan mencatat ada 74 kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap perempuan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 memiliki 338. 496 dengan laporan kasus berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini meningkat sekitar 50% dari laporan tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, mencatat 14.517 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2021 dan jumlah itu hampir merupakan kekerasan seksual. Tindakan pemerintah terhadap hal ini melakukan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Banjarmasin, Kamis (19/5/2022). Kegiatan ini di ikuti sebanyak 35 peserta, dari 13 Dinas PPPA dan UPTD PPPA kegiatan di laksanakan sebagai upaya bersama menyamakan persepsi dan mewujudkan pelayanan prima bagi layanan Kekerasan Perempuan, Pelecehan Seksual dan Anak di Kalimantan Selatan (Diswantika et al., 2022).

Pelecehan Seksual merupakan epidemi di seluruh sistem pendidikan tinggi, secara global dampaknya cukup terasa di kalangan pribadi, kelompok ataupun kalangan mahasiswa bentuk Pelecehan Seksual yang sering terjadi oleh Mahasiswa berupa Pelecehan Seksual Verbal dan Non-Verbal (Suprihatin & Azis, 2020). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa, Pelecehan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (Faturani, 2022).

Pelecehan Seksual di kampus menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah di lakukan oleh Civitas Akademika Perguruan Tinggi terkuak di ranah publik, seperti hal nya kasus di Universitas Sumatera Utara, Medan dan Universitas Diponegoro dari sekian kasus yang muncul ke permukaan tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual di kampus (Nikmatullah, 2020). Kasus Pelecehan Seksual merupakan hal yang tidak mudah untuk diungkapkan namun banyak yang mengalami, tidak terkecuali dalam lingkungan kampus pelaku tindak kekerasan seksual dapat dilakukan oleh beragam individu di kampus, mulai dari dosen, sesama mahasiswa dan staf kampus (Adiyanto, 2020). Kasus Pelecehan Seksual di kampus yang tidak kunjung menemukan penyelesaian di nilai tidak adil bagi korban. Kasus Mahasiswi di sebuah Universitas Indonesia yang di lecehkan oleh dosen belum menemukan penyelesaian yang jelas sampai sekarang. Tidak hanya itu, kasus Pelecehan Seksual juga pernah ditemukan di Universitas Negeri Jakarta atas pemerkoasaan Mahasiswi oleh dosen, Pelecehan Seksual di salah satu Universitas Malang yang di lakukan oleh Oknum dosen (Bypass et al., 2022).

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kampus-kampus besar atau negeri, kampus swasta pun juga bersiko terjadi kejadian pelecehan seksual. Stikes Suaka Insan merupakan kampus kesehatan di Kalimantan Selatan dimana bermayoritas perempuan secara kuasa, budaya dan konstruksi gender, posisi perempuan yang lemah menjadikan dirinya rentan terjadinya Pelecehan Seksual. Selain itu faktor lainnya juga turut memperparah kondisi ini. Pembentukan satgas ini dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah dalam menindaklanjuti kekerasan seksual dan Pelecehan Seksual berdasarkan laporan, menangini kasus, pemeriksaan, menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan kampus. Mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk- bentuk Pelecehan Seksual mengindikasikan Mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai Pelecehan Seksual atau justru pengetahuan ini di anggap tidak memiliki urgensi sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan Pelecehan Seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021)

Peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 02 November 2022 S/D 12 November 2022 terhadap Mahasiswa/I STIKES Suaka Insan Semester V dan VII yang berjumlah 8 orang dan melakukan Wawancara kepada Bimbingan Konseling Mahasiswa. Hasil dari 8 Mahasiswa tersebut di dapatkan 4 Mahasiswa mengatakan masih kurang memahami bentuk-bentuk dari Pelecehan Seksual. 2 Mahasiswa mengatakan bahwa tidak selalu menganggap pelecehan seksual khususnya bentuk verbal sebagai pelecehan terhadap dirinya. 2 Mahasiswa selanjutnya mengungkapkan bahwa dirinya menarik bila semakin banyak laki-laki yang berkomentar mengenai tubuh dan penampilannya. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bimbingan Konseling Mahasiswa didapatkan ada beberapa Mahasiswa yang sudah mengalami pelcehan seksual secara fisik.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Sarjana Keperawatan Regular Terkait Pelecehan Seksual Di Stikes Suaka Insan Banjarmasin”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah utama dalam penelitian yaitu “ Bagaimana Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Sarjana Keperawatan Dan Fisioterapi Regular Terkait Pelecehan Seksual Di Stikes Suaka Insan Banjarmasin ”?.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Mahasiswa Sarjana Keperawatan Dan Fisioterapi Regular Terkait Pelecehan Seksual Di Stikes Suaka Insan Banjarmasin.

1. **Manfaat Penelitian**
2. **Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual terhadap Mahasiswa yang banyak terjadi dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap Mahasiswa.

1. **Praktis**
2. Bagi Institusi

 Terbentuknya wadah pengaduan bagi mahasiswa yang terkena pelecehan seksual baik secara verbal/non verbal.

1. Bagi Mahasiswa

 Mahasiswa paham bagaimana bentuk cara pelaporan jika terkena pelecehan seksual dan paham secara dini apa itu pelecehan seksual.

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti serta menjadikan sesuatu motivasi untuk lebih meningkatkan pemahaman terkait pelecehan seksual.

1. Pada peneliti selanjutnya

 Menganalisis faktor yang berpengaruh pada pelecehan seksual verbal maupun non verbal dan menghubungkan antara pelecehan seksual terhadap tingkat sress para korban.

1. **Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang telah dilakukan tentang “Gambaran Pengetahun Mahasiswa Sarjana Keperawatan Dan Fisioterapi Regular Terkait Pelecehan Seksual di Stikes Suaka Insan Banjarmasin”. Namun ada penelitian sejenis yang pernah dibaca oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tetti Solehati, dkk (2022) dalam “Edukasi Kesehatan Seksual Remaja” untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah *kuantitatif* dengan pendekatan *pre-experimental*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Remaja dengan rentang usia 13-19th dan sampel penelitian berjumlah 30 orang. Berdasarkan karakteristik responden yang berusia 18th (36,7%), Responden berdasarkan jenis kelamin Perempuan mendominasi dengan presentase (83,3%) atau jumlah 25 responden. Perbedaan penelitian ini adalah judul berbeda, waktu dan tempat pelaksanaan, Teknik pemgambilan *sample* dan jenis *deskritif.*
2. (Syafitri, 2021) ” Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”. Jenis penelitian yang digunakan adalah koresponden terhadap survei pertanyaan terbuka data yang diperoleh kemudian akan diolah secara *kualitatif* dan hasilnya disajikan secara *deskriptif analisis.* Survei yang dilakukan pada bulan April 2019 ini diperoleh sebanyak 150 koresponden, yang terdiri dari 61,3% (92 orang) perempuan dan 38,7% (58 orang) laki-laki Diisi oleh 25,3% (38 orang) masyarakat berumur 17-20 tahun, 51% (78 orang) masyarakat berumur 21-25 tahun, 20% (30 orang) masyarakat berumur 25-30 tahun, 2% (3 orang) masyarakat berumur 31-40 tahun, 0% masyarakat berumur 41-50 tahun dan 0,7% (1 orang) masyarakat berumur 50 tahun keatas. Sebanyak 60,7% (91 orang) bertempat tinggal di Denpasar, 11,3% (17 orang) bertempat tinggal di Badung dan 28% (42 orang) bertempat tinggal di Gianyar. Perbedaan penelitian ini adalah judul berbeda, waktu dan tempat pelaksanaan, Teknik pengambilan *sample* dan jenis *deskritif.*
3. (Khafsoh & Suhairi, 2021) “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang terdiri dari 9 fakulitas Indonesia. Hasil yang di dapatkan 70% Mahasiswa merasa cukup mengetahui bentuk-bentuk Kekekrasan Seksual, hal ini dinyatakan data bahwa 22,9% responden merasa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, 5,9% merasa kurang tahu dan 1,2% sangat tidak tahu. Perbedaan penelitian ini adalah judul berbeda, waktu dan tempat pelaksanaan, Teknik pemgambilan *sample* dan jenis *deskritif.*
4. (Rusyidi et al., 2019) ” Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi”. Penelitian ini menggunakan metode *kuantitatif* dan pengambilan sampel dilakukan secara *non-random* dengan menggunakan teknik *convenience sampling.* Hasil dalam penelitian ini adalah 133 mahasiswa yang terdiri dari 38% laki-laki dan 62% perempuan. Responden adalah mahasiswa tahun kedua dan ketiga pada program ilmu sosial dan ilmu politik yang berusia 18-22 tahun dengan rata-rata usia 19,6 tahun sampai dengan 2.6. Sebanyak 52% responden berasal dari program studi ilmu politik. Perbedaan penelitian ini adalah judul berbeda, waktu dan tempat pelaksanaan, Teknik pemgambilan *sample* dan jenis *deskritif.*
5. (Kurniawan, 2016) “Sikap Mahasiswa Tentang Pelecehan Seksual”. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan statistic kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriftif survey, populasi yang digunakan adalah keseluruhan subyek yang dilakukan pada mahasiswa (SI) di salah satu universitas malang dengan karakteristik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang aktif berusia 18-25 tahun. Subyek berjumlah 347 mahasiswa dari total populasi keseluruhan sejumlah 34.700 mahasiswa. Perbedaan penelitian ini adalah judul berbeda, waktu dan tempat pelaksanaan, Teknik pemgambilan *sample* dan jenis *deskritif.*